



P U T U S A N

Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rusli Yusuf alias Culli bin Muhammad Yusuf;
2. Tempat Lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lacilaleng Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan saksi MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) dan saksi AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari senin tanggal 10 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Saksi MUHAMMAD ASWAN M berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, saksi MUHAMMAD ASWAN M singgah di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M pergi ke rumah saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada terdakwa "carikanka dulu barang (shabu)", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada saksi AGUSSALIM, dan saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan saksi AGUSSALIM mengatakan kepada terdakwa "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian saksi MUHAMAD ASWAN M menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, setelah itu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama saksi AGUSSALIM dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar saksi AGUSSALIM, setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu) karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU", kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mentransfer uang ke saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada saksi AGUSSALIM, lalu saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sebagian oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi AGUSSALIM, dan terdakwa, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa saksi MUHAMMAD ASWAN M ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, Ketika sampai di rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu di dekat kaki saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada saksi ANDY SAPUTRA “siapa punya itu plastik bening” kemudian saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut mengatakan “iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol” kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M dan rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah saksi MUHAMMAD ASWAN M diinterogasi, saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan terdakwa, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.



- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor :BA/18/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis yang bersangkutan terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika, tergolong pengguna dan perantara jual beli narkotika.

Oleh karenanya di rekomendasikan adalah :

- a. Yang bersangkutan terindikasi dalam jaringan narkotika;
- b. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan AMY dan AHMAD;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Proses hukum dapat dilanjutkan, karena yang bersangkutan menjadi perantara dalam proses jual beli narkoba.
- Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I, jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan saksi MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) dan saksi AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari senin tanggal 10 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Saksi MUHAMMAD ASWAN M berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, saksi MUHAMMAD ASWAN M singgah di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M pergi ke rumah saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada terdakwa "carikanka dulu barang (shabu), kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



(DPO), saksi AGUSSALIM mengatakan “tidak ada barang”, setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada saksi AGUSSALIM, dan saksi AGUSSALIM mengatakan “tidak ada”, kemudian saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) “pigimi dulu cari diluar”, dan saksi AGUSSALIM mengatakan kepada terdakwa “manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)”, kemudian saksi MUHAMAD ASWAN M menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, setelah itu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama saksi AGUSSALIM dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar saksi AGUSSALIM, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M kemudian mengatakan kepada saksi AGUSSALIM “carikan lagi barang (shabu), karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian”, kemudian saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) saksi AGUSSALIM mengatakan “adami barangnya AMY”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M “transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU”, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mentransfer uang ke saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada saksi AGUSSALIM, lalu saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sebagian oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi AGUSSALIM, dan terdakwa, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa saksi MUHAMMAD ASWAN M ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah saksi MUHAMMAD

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



ASWAN M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, Ketika sampai di rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu di dekat kaki saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada saksi ANDY SAPUTRA “siapa punya itu plastik bening” kemudian saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut mengatakan “iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol” kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M dan rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah saksi MUHAMMAD ASWAN M diinterogasi, saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan terdakwa, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOLE Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari senin tanggal 10 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



mengadili perkaranya telah, melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Saksi MUHAMMAD ASWAN M berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, saksi MUHAMMAD ASWAN M singgah di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M pergi ke rumah saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada terdakwa "carikanka dulu barang (shabu), kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada saksi AGUSSALIM, dan saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan saksi AGUSSALIM mengatakan kepada terdakwa "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian saksi MUHAMAD ASWAN M menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkoba jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, setelah itu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama saksi AGUSSALIM dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar saksi AGUSSALIM, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu), karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU",

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mentransfer uang ke saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada saksi AGUSSALIM, lalu saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M yang kemudian dikonsumsi sebagian oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi AGUSSALIM, dan terdakwa secara bergantian, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa saksi MUHAMMAD ASWAN M ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, Ketika sampai di rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu di dekat kaki saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada saksi ANDY SAPUTRA “siapa punya itu plastik bening” kemudian saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut mengatakan “iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol” kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M dan rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M,

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah saksi MUHAMMAD ASWAN M diinterogasi, saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan terdakwa, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOI Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;

Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang NO.REG.PERK : PDM-29/p.4.24/Enz.2/08/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap Berada dalam Tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna bening.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Yusuf Alias Culli Bin Muhammad Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna bening;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 14 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 15 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2023;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



Membaca memori banding tanggal 25 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 5 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 5 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 6 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru menjerat Pemohon Banding melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika; Bahwa Terdakwa tidak memiliki peran apa pun dalam pembelian narkotika oleh Aswan alias Capol yang didapat dari Ahmad dan Amy, baik pada transaksi yang pertama dan yang kedua, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara atau pengedar yang harus dijatuhi hukuman sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat barang bukti, surat dan saksi yang telah disampaikan penuntut umum; Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak satu pun saksi maupun surat yang menerangkan Terdakwa memiliki keterkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik menjadi perantara, membeli, menerima maupun menguasai;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara; Bahwa Pemohon banding adalah seorang pemakai atau pecandu narkotika, sehingga pasal 127 ayat (1) huruf a yang tepat dijatuhkan kepada Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya di mana dalam pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan Terdakwa tergolong sebagai perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 dinyatakan Terdakwa Rusli Yusuf alias Culli bin Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap bunyi kualifikasi tindak pidana dalam diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana adalah untuk menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan bukan menyatakan mengenai subyek atau pelaku tindak pidananya, sehingga menurut Majelis Pengadilan Tinggi bunyi kualifikasi tindak pidana dalam amar/diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya bukan “orang yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, tetapi cukup “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum didakwakan pula pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah dipertimbangkan dan dalam pertimbangannya unsur tersebut telah terpenuhi, maka kualifikasi lengkap tindak pidana di dalam amar/diktum putusan seharusnya “tanpa hak dan melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, mengingat barang bukti dalam perkara ini jumlahnya hanya 0,39 gram atau kurang dari 1 (satu) gram, dikaitkan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa, di mana Terdakwa belum pernah dihukum dan dikaitkan pula dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut harus diubah;



Menimbang bahwa selain itu dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 mengenai barang bukti ditetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah narkotika golongan I, di mana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dalam kesimpulan dinyatakan: 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat penggunaan kata “diduga” dalam bunyi diktum di atas, sehingga kata diduga tersebut harus dihapus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pembelian narkotika jenis sabu oleh saksi Muh. Aswan alias Capol kepada Sdr. Ahmad dilakukan melalui Terdakwa, di mana awalnya saksi Muh. Aswan minta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu, dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agussalim untuk mencarikan sabu, selanjutnya saksi Agussalim menelpon Sdr. Amy untuk membeli sabu namun Sdr. Amy sedang tidak ada sabu, dan ketika datang Sdr. Ahmad sedang mencari sabu, saksi Agussalim menyuruh Sdr. Ahmad untuk mencari sabu di tempat lain, dan menyampaikan kepada Terdakwa sekalian untuk menitipkan kepada Sdr. Ahmad, sehingga saksi Muh. Aswan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ahmad, dan setelah Sdr. Ahmad mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Ahmad

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Muh. Aswan, setelah itu saksi Muh. Aswan, saksi Agussalim dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet sabu tersebut bersama-sama sampai habis. Kemudian terkait pembelian sabu kedua oleh saksi Muh. Aswan, dalam keterangan saksi Muh Aswan di persidangan diterangkan bahwa saksi Muh. Aswan tidak langsung membeli ke saksi Agussalim, karena tidak terlalu akrab dengan saksi Agussalim, biasanya ke Rusli. Bahwa 2 (dua) kali saksi Muh. Aswan mencari sabu ke Rusli setelah merantau. Rusli bilang kepada saksi Muh. Aswan untuk mentransfer uang ke saksi Agussalim melalui m-banking ke aplikasi Dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa saksi Muh. Aswan membeli lagi sabu, karena ada pesanan dari Sdr. Andi untuk dibeli sabu. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti ada peran Terdakwa dalam pembelian sabu yang dilakukan oleh saksi Muh. Aswan tersebut, yaitu sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen yang dilakukan oleh Tim Assesmen Terpadu Nomor: BA/18/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa menurut hasil assesmen hukum dan hasil assesmen medis terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkoba tergolong pengguna dan jual beli narkoba;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan diajukannya banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS



Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Rusli Yusuf alias Culli bin Muhammad Yusuf tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rusli Yusuf alias Culli bin Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) berat bruto 0,39 Gram;
 - 2) 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 3) 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening;
 - 4) 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;
 - 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Agussalim alias Anggu bin Abdul Rahim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Setyanto Hermawan, SH., Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, SH. dan Frangki Tambuwun, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Pairah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

Pudji Tri Rahadi, SH.
Ttd

Setyanto Hermawan, SH.,M. Hum.

Frangki Tambuwun, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

Pairah, SH.